



P U T U S A N

Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.Lbt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

MARKUS PELEA LEJAP, bertempat tinggal di Eropaun Barat, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sebagai
PENGGUGAT ;

MELAWAN :

1. BAHA LEJAP, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 02 Lingkungan Berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sebagai TERGUGAT I ;
2. NIKO KIA BAHA, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 02 Lingkungan Berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sebagai TERGUGAT II ;
3. GASPAS HARE ROMA, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 02 Lingkungan Berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sebagai TERGUGAT III ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta segala sesuatu yang terlampir di dalamnya ;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan kedua belah pihak berikut bukti-bukti yang diajukannya kepersidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal :
Lewoleba, 3 April 2012, sebagaimana yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal itu juga dan telah pula dicatat dalam
register yang dipergunakan untuk itu dengan Nomor : 03/PDT.G/2012/PN.LBT,
telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat tersebut di atas, dengan alasan-
alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah pekarangan ukuran 20x20 M2 yang
terletak di lingkungan berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan
Nubatukan, Kabupaten Lembata, dengan bukti kepemilikan Sertifikat
Nomor : 124/1/FT/HMP/KADIT/80 tanggal 23 Maret 1980 atas nama
MARKUS PELEA LEJAP ; (dan diberi tanda dengan bukti P1) ;

Dan bukti surat penyelesaian masalah tanah di Ketua RT. 04 dan Tokoh
Masyarakat, dan pada point 4 (empat) surat keputusan tersebut menerangkan
bahwa Penggugat adalah pemilik tanah pekarangan ukuran 20x20 M2 dan
tidak boleh diganggu gugat oleh Baha Lejab (Tergugat I), yang terletak di
lingkungan berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten
Lembata, (dan diberi tanda dengan bukti P2) ;

Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan jalan lorong ;

Selatan : dengan tanah milik Yohanes Riberu ;

Timur : dengan tanah milik Sisko Bataona ;



Barat : dengan tanah milik Yohanes Mado Lejap ;

2. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah pekarangan ukuran 20x20 M2 yang terletak di lingkungan berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Nomor : 124/1/FT/HMP/KADIT/80 tanggal 23 Maret 1980 atas nama MARKUS PELEA LEJAP ; (dan diberi tanda dengan bukti P1) ;

Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan jalan Raya ;

Selatan : dengan tanah milik MARTEN BOKILA ;

Timur : dengan jalan lorong ;

Barat : dengan tanah milik STEFANUS LAPAN HURIN ;

Yang telah dikuasai oleh Tergugat II dengan cara melawan hukum ;

3. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah pekarangan ukuran 20 x 20 M2 yang terletak di lingkungan Berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Nomor : 124/1/FT/HMP/KADIT/80 atas nama MARKUS PELEA LEJAP, (dan diberi tanda dengan bukti P1) ;

Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan jalan Raya ;

Selatan : dengan tanah milik Guru Pelea Kolin ;



Timur : dengan tanah milik Mama Antonia ;

Barat : dengan tanah milik Daniel Uak ;

Yang telah dikuasai oleh Tergugat III dengan cara melawan hukum ;

4. Bahwa Penggugat berangkat bekerja di Kalimantan dan pada tanggal yang penggugat sudah tidak ingat lagi yaitu pada bulan Juli 2011 Penggugat kembali dengan kapal Bukit Siguntang ke Lembata dan Penggugat mendapatkan tanah pekarangan milik penggugat telah dibuat Rumah oleh para Tergugat ;
5. Bahwa akibat ulah para Tergugat ini membuat Penggugat kehilangan tempat tinggal setelah pulang dari Kalimantan dan sekarang sedang tinggal sementara di Rumah Saudara Johannes Kia Lejap yang beralamat di Eropaun Barat, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;
6. Bahwa, berdasarkan apa yang diuraikan diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lembata berkenan memanggil dan menghadirkan para pihak di dalam persidangan Pengadilan Negeri Lembata yang terhormat ;

Dalam provisi :

1. Memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan mengembalikannya secara baik-baik kepada PENGGUGAT, Apabila para Tergugat berkeberatan, maka bila perlu menggunakan alat Negara ;
2. Meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa ;



Dalam pokok perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa, Penggugat adalah pemilik sah dari tanah pekarangan yang terletak di lingkungan berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Nomor : 124/1/FT/HMP/KADIT/80 tanggal 23 Maret 1980 atas nama MARKUS PELEA LEJAP ; (dan diberi tanda dengan bukti PI) ;
3. Menyatakan para Tergugat menguasai tanah milik Penggugat tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Memerintahkan Para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa secara baik, dan tanpa beban apapun pada penggugat, apabila para Tergugat keberatan maka bila perlu menggunakan bantuan alat Negara ;
5. Menyatakan sebagai hukum, menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
6. Dalam peradilan yang baik dan terhormat ini, mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat pada awalnya datang menghadap sendiri, tetapi kemudian datang menghadap kuasanya bernama Yohanes Mado Lejab, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2011 sebagaimana telah di waarmerking dihadapan Notaris Herryanto Wijaya, SH.M.Kn, Notaris di Lembata, setelah itu datang menghadap kuasanya

5



yaitu Yohanes Viany K. Burin, S.H., Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, berkantor pada kantor advokat Vian K. Burin & Partners di Jalan Trans Nagawutung, Eropaun, Lewoleba, Lembata, NTT berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 18 Juli 2012 sebagaimana telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Lembata dibawah register Nomor 17/SK/PDT.G/2012/PN.LBT tertanggal 20 Juli 2012;

Menimbang, bahwa sebaliknya, pada pihak Tergugat, Tergugat I semula juga datang menghadap sendiri tetapi kemudian diwakili oleh kuasanya bernama JOSEPH PILIPI DATON, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Basuki Rachmat Kompleks Gege, Depan Hotel Fortuna I-Larantuka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2012 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dibawah Register Nomor 20/SK/PDT.G/2012/PN.LBT tanggal 15 Agustus 2012. Tergugat II semula juga datang menghadap sendiri, tetapi oleh karena meninggal dunia Tergugat II kemudian dihadiri oleh ahli warisnya (istrinya) Marieta P. Tolok, sedangkan Tergugat III datang sendiri menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan Pasal 154 ayat 1 RBg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi, tetapi berdasarkan Surat Pernyataan dari Mediator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak (Sdr. Wempy W. J. Duka, SH/ mediator hakim bukan pemeriksa perkara) tertanggal 23 Mei 2012, kedua belah pihak telah gagal mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa mereka. Namun demikian, usaha perdamaian tetap terus diupayakan Majelis Hakim hingga sesaat sebelum putusan ini dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan meminta kepada Kuasa Penggugat untuk membacakan surat gugatannya dan ternyata Kuasa



Penggugat menyatakan telah merubah Surat Gugatannya tersebut tertanggal 13 Juni 2012 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah pemilik 3 (tiga) bidang tanah pekarangan masing-masing bidang berukuran 20 x20 m² yang terletak di Lingkungan Berdikari, Kelurahan Lewoleba , Kecamatan Nubatukan , Kabupaten Lembata, dengan bukti kepemilikan sertifikat Nomor : 124/ 1 / FT / HMP / KADIT / 80 tanggal 23 Maret 1980 atas nama MARKUS PELEA LEJAB; (dan di beri tanda dengan bukti P1) ;
2. Bahwa Penggugat membuka hutan pada tahun 1956 seluas 7.250 m² dan berkebum serta tinggal diatas tanah tersebut ;
3. Bahwa pada Tahun 1980 Penggugat mengajukan hak milik atas tanah garapan tersebut kepada pemerintah Daerah dan hasilnya pada tahun 1980 pemerintah mengeluarkan sertifikat kolektif atas tanah tersebut dan Penggugat mendapat seluas 7.250 m² dengan bukti GS dan sertifikat Nomor : 124/ 1 / FT / HMP / KADIT / 80 tanggal 23 Maret 1980 atas nama MARKUS PELEA LEJAB; (dan di beri tanda dengan bukti P.1) ;
4. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi mengelola tanah tersebut sehingga Penggugat membuat kapling atas tanah milik Penggugat tersebut dan menjual Kepada : 1. Drs. Raga Ignisius, dijual tahun 1994. 2. Andreas Raya Bagur, dijual Tahun 1994; 3. Petrus Kopong Luon, dijual Tahun 1994; 4. Daniel Uak, dijual Tahun 1994; 5. Mama Antonia, dijual Tahun 1994; 6. Sisko Bataona, dijual Tahun 2008; 7. Stefanus Lapan Hurin dan yang terakhir pada Yohanes Mado, pada Tahun 2008 dengan harga perkapling Tahun 1994 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan perkapling pada Tahun 2008 dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Penggugat meninggalkan tiga



bidang masing-masing berukuran 20x20 m² untuk Penggugat dan anak - anak Penggugat yang sekarang telah dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara melawan hukum ;

5. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat mengikuti progrdm pemerintah yaitu transmigrasi ke Kalimantan dan Penggugat menitipkan tanah tersebut kepada seorang keluarga yang bernama SSKO BATAONA ;
6. Bahwa pada tanggal yang Penggugat sudah tidak ingat lagi yaitu sekitar bulan Juli tahun 2011 Penggugat kembali ke Lembata dan ingin membangun rumah diatas tanah Penggugat tersebut ternyata tanah itu telah di kuasai oleh : Baha Lejab, Tergugat I, Niko Kia Baha, Tergugat II; Gaspar Hare Roma, Tergugat III, dan setelah Penggugat menanyakan kepada Para Tergugat jawabannya bahwa Tergugat I menyatakan tanah yang ia kuasai ini sebagai pengganti tanah Tergugat I yang telah penggugat jual di Kalimantan pada hal harga penjualan yang penggugat setor ke Tergugat I sesuai keinginannya dan masalah ini sudah di selesaikan di Rumah Ketua RT. Dan bukti penyelesaian terlampir ;
7. Bahwa Tergugat II membelinya dari Gaspar Hare Roma, Tergugat III ;
8. Bahwa Tergugat III membeli dari penggugat ;
9. Bahwa mendengar jawaban dari Tergugat II tersebut penggugat menanyakan hal ini kepada Gaspar Hare Roma, Tergugat III yang menjawab oleh Tergugat III bahwa ia sudah beli tanahnya dari Penggugat hal ini membuat penggugat terkejut dan marah karena Penggugat merasa dibohongi sebab semua pembeli tanah ada daftar namanya pada Penggugat, mungkin Gaspar Hare Roma, Tergugat III merasa bahwa Penggugat sudah tua dan kehilangan pendengaran sehingga ia berusaha membohongi Penggugat ;



10. Bahwa karena Penggugat tidak terima dengan pernyataan dari Gaspar Hare Roma, Tergugat III tersebut, penggugat marah dan Tergugat III menunjukkan bukti Kwitansi jual beli dan surat penolakan hak yang semuanya ternyata palsu dan bukan tanda tangan penggugat ;
11. Bahwa merasa di tipu oleh Tergugat III maka Penggugat melaporkan hal ini secara tertulis kepada polisi (bukti laporan polisi terlampir) dan setelah polisi menerima laporan dari Penggugat polisi turun ke lokasi kejadian disana bertemu dengan Tergugat III lalu polisi berbincang-bincang dengan Tergugat III tetapi penggugat tidak tahu apa yang di bicarakan oleh Tergugat III dan polisi ;
12. Bahwa keesokan harinya Penggugat ke kantor polisi dan menanyakan perkembangan laporan pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan surat yang di lakukan oleh Gaspar Hare Roma tergugat III, tetapi jawaban polisi bahwa kasus tersebut telah daluarsa karena telah setahun dan polisi mengarahkan Penggugat untuk ke pengadilan Negeri Lembata ;
13. Bahwa karena polisi tidak bisa membantu dan mengarahkan Penggugat ke Pengadilan Negeri Lembata maka akhirnya penggugat bingung dan pada tanggal 03 April 2012 Penggugat memberanikan diri mengajukan gugatan kepada para tergugat lewat Pengadilan Negeri Lembata ;
14. Bahwa setelah Penggugat mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Lembata Tergugat III meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan tetapi hanya janji-janji saja tetapi Tergugat III tidak pernah menemui Penggugat akhirnya dengan berat hati Penggugat mendaftarkan gugatan tersebut pada Pengadilan Negeri Lembata ;



15. Bahwa Penggugat merasa tertipu dengan cara dan tindakan dari Tergugat III yang mencari keuntungan dengan menjual tanah milik Penggugat tersebut kepada Tergugat II ;

16. Bahwa tanah pekarangan 3 (tiga) bidang tersebut yang masing-masing, berukuran 20 x 20 m² yang telah dikuasai oleh Para Tergugat memiliki satu sertifikat yang belum di pecah-pecahkan / dipisahkan yaitu sertifikat Nomor : 124/1 / FT / HMP / KADIT / 80 tanggal 23 Maret 1980 atas nama MARKUS PELEA LEJAB; (dan di beri tanda dengan bukti P.1) ;

17. Bahwa satu bidang pertama tanah Penggugat ukuran 20 x 20 m² yang terletak di lingkungan Berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Nomor : 124/1/FT/HMP/KADIT/80 tanggal 23 Maret 1980 atas nama MARKUS PELEA LEJAP; (dan diberi tanda dengan bukti P.1) ;

Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan jalan lorong ;

Selatan : dengan tanah milik Yohanes Riberu ;

Timur : dengan tanah milik Sisko Bataona ;

Barat : dengan tanah milik Yohanes Mado Lejap ;

Yang telah dikuasai oleh Tergugat I dengan cara melawan hukum ;

18. Bahwa satu bidang kedua tanah Penggugat ukuran 20 x 20 m² yang terletak di lingkungan Berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Nomor: 124/1/FT/HMP/KADIT/80 tanggal 23 Maret 1980 atas nama MARKUS PELEA LEJAP; (dan diberi tanda dengan bukti P.1) ;

Adapun batas-batasnya sebagai berikut :



Utara : dengan jalan raya ;

Selatan : dengan tanah milik Marten Bokila ;

Timur : dengan jalan lorong ;

Barat : dengan tanah milik Stefanus Lapan Hurin ;

Yang telah dikuasai oleh Tergugat II dengan cara melawan hukum ;

19. Bahwa satu bidang ketiga tanah Penggugat ukuran 20 x 20 m² yang terletak di lingkungan berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dengan bukti kepemilikan Sertitikat Nomor : 124/1/FT/HMP/KADIT/80 tanggal 23 Maret 1980 atas nama MARKUS PELEA LEJAP; (dan diberi tanda dengan bukti P.1) ;

Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan jalan raya ;

Selatan : dengan tanah Guru Pelea Kolin ;

Timur : dengan tanah milik Mama Antonia ;

Barat : dengan tanah milik Daniel Uak ;

Yang telah dikuasai oleh Tergugat III dengan cara melawan hukum ;

20. Bahwa akibat ulah para Tergugat ini membuat Penggugar kehilangan tempat tinggal setelah pulang dari kalimantan dan sekarang sedang tinggal sementara di Rumah Saudara Johannes Kia Lejap yang beralamat di Eropaun Barat, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;

21. Bahwa, berdasarkan apa yang diuraikan diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lembata berkenan memanggil dan rnenghadirkan para pihak di dalam persidangan Pengadilan Negeri Lembata yang terhormat ;

Dalam Provisi :



1. Memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan mengembalikannya secara baik - baik kepada PENGGUGAT, Apabila para Tergugat berkeberatan, maka bila perlu menggunakan alat Negara ;
2. Meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa, Penggugat adalah pemilik sah dari 3 (tiga) bidang tanah pekarangan yang masing-masing berukuran 20 x 20 m² yang terletak di lingkungan Berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Nomor: 124/I/FT/HMP/KADIT/80 tanggal 23 Maret 1980 atas nama MARKUS PELEA LEJAP; (dan diberi tanda dengan bukti P.1) ;
3. Menyatakan para Tergugat menguasai tanah milik Penggugat tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Memerintahkan Para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa secara baik, dan tanpa beban apapun pada penggugat, apabila para Tergugat keberatan maka bila perlu menggunakan bantuan alat Negara ;
5. Menyatakan sebagai hukum, menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
6. Dalam peradilan yang baik dan terhormat ini, mohon keputusan yang seadil-adilnya ;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, pada persidangan hari : Senin, tanggal 25 Juni 2012, Tergugat I telah mengajukan jawaban/bantahannya, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Error In Persona

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menguasai tanah miliknya dengan cara melawan hukum, yang kemudian bidang tanah tersebut oleh Penggugat dijadikan objek sengketa dalam perkara ini, dengan rincian sebagaimana yang tertuang di dalam dalil posita gugatan Penggugat pada angka 17, 18 dan 19 ;

Bahwa selanjutnya, terlepas dari benar atau tidaknya uraian gugatan penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini, sebagaimana yang tertuang dalam dalil posita 18 dan 19, dimana terhadap uraian gugatan oleh penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat I melihat bahwa gugatan penggugat tersebut masih belum lengkap, karena di dalam objek sengketa untuk Tergugat I, selain Tergugat I, masih ada oknum atau pihak lain yang menempati lokasi atau bidang tanah tersebut yakni LAMBERTUS KOBUN. Namun dalam perkara ini, oleh Penggugat, yang bersangkutan tidak diakomodir sebagai pihak dalam perkara a quo ;

Bahwa oleh karena masih ada kekurangan pihak yang tidak terlibat dalam perkara ini, maka oleh Tergugat I, hal ini dilihat sebagai suatu kesalahan mengenai formalitas dari gugatan Penggugat. Dengan demikian, gugatan



penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijke verklaard) ;

Hal tersebut diatas senada dengan putusan mahkamah agung No 621 K/Sip/1975, yang berbunyi :”Ternyata sebagai objek sengketa yang diperkarakan tidak dikuasai sendiri oleh Tergugat, tetapi sebagaiannya masih juga dikuasai dan ditempati oleh orang lain. Dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, maka gugatan a quo dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium, dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ;

2. Eksepsi Obscuurlibel

Bahwa selain, adanya eror in persona dalam gugatan penggugat, juga di dalam gugatan penggugat terdapat adanya ketidakjelasan mengenai batas dan luas objek yang disengketakan, khususnya pada objek yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I ;

Bahwa ketidakjelasan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I mengenai batas dan luas yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, hal ini menyebabkan gugatan Penggugat diklasifikasikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas atau disebut obscuurlibel ;

Bahwa terhadap hal ini patut disampaikan oleh Tergugat I dalam perkara ini karena secara de facto, objek sengketa yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I adalah seluas ± 800 M2 atau 20 x 40 M bukan 20 x 20 sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut ;

Sedangkan batas-batas bidang tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I adalah :



Utara berbatasan dengan : Jalan Lorong ;

Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Yohanes Riberu ;

Timur berbatasan dengan : Tanah milik Sisko Batanoa ;

Barat berbatasan dengan : Jalan Raya ;

Berdasarkan uraian eksepsi di atas maka beralasan hukum jika Tergugat I memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Mengadili

- ⇒ Menerima eksepsi Tergugat ;
- ⇒ Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima ;
- ⇒ Menghukum para penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa eksepsi di atas tidak dapat dipisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini sepanjang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya ;
 2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil dan dalih Penggugat kecuali yang mendukung dalil dan dalih Tergugat I, lagi pula sepanjang tidak merugikan Tergugat I ;
 3. Bahwa terhadap dalil gugatan pada angka 1,2,3 dan 4 Tergugat I tidak perlu menanggapinya. Oleh karena terhadap dalil-dalil tersebut, menurut hemat Tergugat I, dalil tersebut bukan merupakan ranahnya Tergugat I untuk menganggapinya ;
- Tergugat I menempati bidang tanah yang disengketakan sekarang ini adalah sebagai akibat dari kehendak atau kemauan Penggugat, oleh karena telah



dijualnya tanah milik Tergugat I seluas ± 3 hektar oleh Penggugat, tanpa sepengetahuan Tergugat I sebagai pemilik sah, yang terletak di Desa Kaliurang, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur ;

Oleh karena itu, dalil a quo patut ditolak ataupun dikesampingkan ;

4. Bahwa selanjutnya, terhadap dalil gugatan penggugat pada angka 5 dan 6 oleh Tergugat I, dengan tegas dinyatakan ditolak ;

Adapun alasan penolakan dalil tersebut oleh Tergugat I adalah sebagai berikut :

- Bahwa adalah tidak benar, kalau Penggugat menyatakan bahwa pada tahun 2008, penggugat mengikuti program pemerintah yaitu Transmigrasi ke Kalimantan ;

Tetapi yang benar adalah pada tahun 1989, Penggugat dan Tergugat I, secara bersama-sama mengikuti program Transmigrasi ke Kalimantan Timur yang diadakan oleh pihak pemerintah pada waktu itu ;

Bahwa selanjutnya setiba di Kalimantan Timur, baik Penggugat maupun Tergugat I, mendapatkan lokasi atau daerah Transmigrasi yang dibagikan oleh pemerintah untuk dijadikan sebagai hak miliknya mereka adalah terdapat di Desa Kaliorang, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur. Dimana dari pembagian tanah tersebut, Tergugat I mendapatkan pembagian bidang tanah seluas $\pm 3,5$ hektar. Selanjutnya bahwa dari luas tanah $\pm 3,5$ hektar tersebut, oleh Tergugat I, dibangun rumah serta dibuatkan lahan persawahan seluas 1,5 hektar dan 2 hektar dibersihkan untuk dipersiapkan tanam kelapa sawit ;



- Selanjutnya, setelah selama ± 8 tahun, menggarap dan membangun rumah di atas tanah pembagian Transmigrasi tersebut, kemudian tepatnya di tahun 1997, Tergugat I pergi ke Samarinda hendak mencari modal atau uang kemudian kembali lagi untuk melanjutkan usahanya di atas bidang tanah miliknya di Desa Kaliorang, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai tersebut. Namun setelah kembali ke Desa Kaliorang serta modal uang yang diperolehnya tersebut untuk melanjutkan usahanya, tanpa disangka-sangka, bidang tanah miliknya Tergugat I seluas $\pm 3,5$ hektar tersebut, telah dijual oleh Penggugat, tanpa sepengetahuan dari Tergugat I sebagai pemilik dari bidang tanah tersebut ;
- Kemudian, oleh karena tanah seluas $\pm 3,5$ hektar beserta bangunan rumahnya tersebut sudah dijual oleh Penggugat pada saat tidak beradanya Tergugat I ditempat, akhirnya dengan sedikit uang yang ada ditangannya, pada tahun 1999 Tergugat I kembali ke Lembata ;
- Setibanya Tergugat I di Lembata, Tergugat langsung membangun rumah di atas tanah miliknya Penggugat seluas ± 800 M² atau 20 x 40M,

dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan : Jalan Lorong ;

Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Yohanes Riberu ;

Timur berbatasan dengan : Tanah milik Sisko Batanoa ;



Barat berbatasan dengan : Jalan Raya ;

- Bahwa pada tahun 2001, penggugat pulang dari Kalimantan, yang mengetahui bahwa Tergugat I membangun rumah di atas bidang tanah miliknya tersebut. Kemudian Penggugat membuat laporan kepada pihak aparat setempat (ketua RT setempat), yang kemudian baik Penggugat maupun Tergugat I dipanggil untuk diselesaikan secara damai. Bahwa dari upaya tersebut, Penggugat telah mengakui akan perbuatannya yang telah menjual tanah milik Tergugat I tersebut. Namun oleh karena kemudian Penggugat melakukan tindakan penganiayaan terhadap istrinya pada waktu itu, yang dilanjutkan dengan ditahanya Penggugat oleh pihak kepolisian, pada akhirnya upaya untuk mensahkan upaya damai tersebut secara tertulis tidak dapat dilaksanakan, karena setelah keluar dari tahanan, Penggugat langsung pergi kembali ke Kalimantan ;
- Bahwa kemudian pada tahun 2011, Penggugat kembali pulang ke Lembata, dengan maksud untuk menindaklanjuti kembali upaya yang pernah dilakukan pada tahun 2001 melalui Lurah Lewoleba yang bertempat di Kantor Lurah Lewoleba pada tanggal 17 September 2011 ; Dalam pertemuan tersebut, setelah diajukan argumentasi masing-masing dari kedua belah pihak, kemudian diambil kesepakatan oleh kedua belah pihak bahwa objek yang sengketa yang kini ditempati oleh Tergugat I tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan ;
- Bahwa untuk menindaklanjuti upaya damai secara kekeluargaan yang dimaksud, maka pada tanggal 18 September 2011 oleh kedua



belah pihak bersama keluarganya masing-masing menyepakati bahwa :
bidang tanah sengketa yang sekarang ditempati oleh Tergugat I oleh
Penggugat telah diberikan kepada Tergugat I. Kemudian juga
disepakati bahwa kedua belah pihak beserta saksinya masing-masing
datang hadir kembali di Kantor Lurah Lewoleba pada tanggal 20
September 2011 untuk menandatangani Berita Acara Kesepakatan
yang telah dibuat pada tanggal 18 September 2011 tersebut ;

- Bahwa ternyata kemudian dari tanggal 20 September 2011 yang
sudah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I untuk hadir
menandatangani Berita Acara kesepakatan yang telah dibangun di
Kantor Lurah tersebut, ternyata pihak Penggugat tidak hadir,
sedangkan Tergugat I hadir bersama dengan para saksi-saksinya ;
- Bahwa selanjutnya, oleh karena pihak penggugat tidak hadir dalam
penandatanganan Berita Acara kesepakatan tersebut, kemudian
penggugat melalui kuasanya bernama Yohanes Mado Lejab
mengajukan gugatan kepada Para Tergugat di Pengadilan Negeri
Lembata dengan nomor perkara 03/PDT.G/2012/PN.LBT. ;

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka menurut hemat kami,
uraian dalil posita gugatan penggugat pada angka 5 dan 6 adalah dalil
bohong, sehingga sudah selayaknya dalil tersebut patut ditolak ataupun
dikesampingkan ;

Bahwa sebagaimana dengan dalil-dalil yang telah kami kemukakan tersebut
didasar, maka dengan ini terduga I mohon, kiranya Bapak Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai
berikut :



I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, pada persidangan hari : Kamis, tanggal 21 Juni 2012, Tergugat II juga telah mengajukan jawaban/bantahannya, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa didalam gugatannya, Penggugat berdalil bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari bidang tanah yang dikuasai Tergugat II yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik Nomor : 124/1/HMP/KADIT/80 tanggal 23 maret 1980 atas nama Penggugat sendiri dan Tergugat II dengan cara melawan hukum telah menguasainya melalui jual beli dengan Gaspar Hare Roma atau Tergugat III adalah tidak benar karena tanah pekarangan yang sekarang sedang dihuni oleh Tergugat II tersebut merupakan tanah milik BENEDIKTA UKAY ROMA yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No. 240, tanggal 19 Desember 2007 (bukti sertifikat terlampir) ;
2. Bahwa tidak benar Tergugat II telah membeli tanah tersebut dari Gaspar Hare Roma atau Tergugat III ;



3. Bahwa keberadaan Tergugat II dilokasi sengketa tersebut hanyalah menumpang atas ijin dari pemilik tanah yaitu BENEDIKTA UKAY ROMA untuk melakukan usaha kecil-kecilan yaitu membuka kios dan tempat jahit karena Tergugat II tidak mempunyai tanah di Lewoleba dan antar Tergugat II dengan pemilik tanah (Benedikta Ukay Roma) masih ada hubungan keluarga, sehingga tidaklah tepat Tergugat dijadikan subyek dari gugatan ;
4. Bahwa karena keberadaan Tergugat II dilokasi sengketa hanyalah menumpang atas ijin dari pemilik tempat maka Tergugat II tidak tau-menahu tentang sejarah maupun dasar kepemilikan tanah yang dihuni oleh tergugat ;
5. Bahwa dengan demikian maka Penggugat telah keliru atau salah dalam mengemukakan subyek Gugatannya sehingga Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Subyek Gugatannya keliru ;
6. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan dalam jawaban ini, maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk :

Dalam provosi :

1. Menolak Permohonan Penggugat agar para Tergugat mengosongkan tanah sengketa yang sedang dikuasainya ;
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat ;

Dalam pokok perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Gugatan Tergugat II untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, pada persidangan hari : Kamis, tanggal 21 Juni 2012, Tergugat III juga telah mengajukan jawaban/bantahannya, yang selengkapny adalah sebagai berikut :

1. Bahwa didalam gugatan point 1 s/d 3, Penggugat berdalil bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari bidang tanah yang dikuasai Tergugat III yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik Nomor : 124/1/HMP/KADIT/80 tanggal 23 maret 1980 atas nama Penggugat sendiri adalah tidak benar karena tanah pekarangan yang sekarang dikuasai oleh Tergugat III telah memiliki sertifikat hak milik yang terbitkan oleh Kantor Pertanahan Larantuka pada tanggal 26 September 1992 Dengan Nomor Sertifikat 293, Dasar pendaftaran yaitu Daftar isian 202 dan Surat Keputusan tanggal 23-03-1980, No. 124/I/FT/HMP/KADIT/1980 ;
2. Bahwa dengan demikian, dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah keliru karna tidaklah mungkin satu bidang tanah memiliki dua buah sertifikat hak milik atas nama dua orang yang berbeda yang diterbitkan oleh satu Lembaga Negara yang diberi kewenangan oleh Undang-undang dan keduanya masih sah atau berlaku ;
3. Bahwa dalam gugatan point 4 s/d 6, Penggugat berdalil bahwa Penggugat telah menjual seluruh bidang tanah yang dikuasainya seluas 7.250M2 yaitu pada tahun 1994 kepada 5 (lima) orang dan tahun 2008 kepada 3 (tiga) orang karna tidak mampu lagi mengelola tanah tersebut dan hanya meninggalkan tiga bidang tanah yang dikuasai oleh para tergugat dan dititipkan kepada SISCO BATAONA ketika penggugat mengikuti transmigrasi di Kalimantan pada tahun 2008, adalah tidak



benar karna tanah pekarangan yang saat ini dikuasai oleh tergugat III telah dilakukan proses penerbitan sertifikat hak milik pada tahun 1992 atau sebelum Penggugat menjual semua bidang tanahnya dan pergi ke Kalimantan, kalau penggugat merasa memiliki hak atas tanah yang dikuasai oleh tergugat III, maka penggugat pasti akan mengajukan keberatan atas proses penerbitan sertifikat oleh kantor Pertanahan Larantuka, atau paling tidak penggugat sudah mempermasalahkan keberadaan tergugat III dilokasi tersebut sejak tahun 1992 yang mana menurut Penggugat sendiri bahwa pada tahun 1992 tersebut Penggugat masih menggarap tanah tersebut, namun faktanya Penggugat tidak pernah mempermasalahkan keberadaan Tergugat III padahal antara penggugat dan tergugat beralamat pada satu lingkungan yaitu lingkungan Berdikari, sehingga patut diduga bahwa penggugat tahu bahwa bidang tanah tersebut sedang dikuasai oleh tergugat III sebelum penggugat pindah ke Kalimantan ;

4. Bahwa dengan demikian tidaklah benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat baru tahu tanah sengketa tersebut telah dikuasai oleh Tergugat III setelah Penggugat kembali ke Lembata pada bulan Juli tahun 2011 ;
5. Bahwa dalam gugatan point 10 s/d 13, Penggugat berdalil telah mengadukan tergugat III ke pihak Kepolisian karena merasa ditipu oleh tergugat dengan memalsukan tandatangan Penggugat namun sampai saat ini tergugat belum pernah dipanggil dan diperiksa oleh Polisi sehingga tidaklah benar tergugat telah menipu serta memalsukan tandatangan



Penggugat dan tuduhan tersebut hanyalah merupakan suatu pernyataan yang belum bisa dibuktikan kebenarannya ;

6. Bahwa dalam gugatan point 19, penggugat berdalil bahwa tergugat III dengan cara melawan hukum telah menguasai bidang tanah penggugat berukuran 20 x 20 M2 yang terletak di Lingkungan Berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata adalah sangat membingungkan tergugat III karena bidang tanah pekarangan yang saat ini dikuasai tergugat III yang berada di RT 28 RW 02 lingkungan Berdikari adalah seluas 700M2 dengan batas-batas

Timur dengan : jalan lorong ;

Barat dengan : Daniel Uak ;

Selatan dengan : Petrus Plea Kolin ;

Utara dengan : jalan raya ;

7. Bahwa dengan demikian maka patut diduga bahwa Penggugat telah keliru dalam mengemukakan Obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan penggugat pada point 19 dan penggugat perlu memperjelas dimanakah letak obyek sengketa yang dimaksud oleh penggugat dalam gugatannya yang sedang dikuasai oleh Tergugat III, apabila Penggugat tidak mampu menjelaskan lokasi dan luas obyek sengketa dengan benar maka tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan NO (Niet Onvanklijke Ver Klaar) terhadap gugatan penggugat karena obyek sengketa kabur atau tidak jelas ;
8. Bahwa bidang tanah yang dikuasai tergugat III saat ini sesungguhnya adalah tanah pekarangan milik almarhum Petrus Ola Roma yang pada



tahun 1980 menghibahkan tanah pekarangan tersebut kepada Tergugat III dan pada tahun yang sama Alm Petrus Ola Roma dan Tergugat III menghadap Camat Lebatukan di Hadakewa sebagai PPAT untuk membuat Akta Hibah untuk diproses sertifikat ;

Oleh karena telah diterbitkannya sertifikat hak milik maka akta hibah tersebut berada di kantor Badan Pertanahan Kabupaten Flores Timur ;

9. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan dalam jawaban ini, maka Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk :

Dalam Provisi :

1. Menolak Permohonan Penggugat agar para Tergugat mengosongkan tanah sengketa yang sedang dikuasainya ;
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Gugatan Tergugat III untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa, Tergugat III adalah pemilik sah dari bidang tanah pekarangan seluas 700M2 yang terletak di RT. 28 RW 02 Lingkungan Berdikari sesuai sertifikat hak milik No 293 tanggal 26 September 1992 atas nama Gaspar Hare Roma yang diperoleh atas dasar hibah dari Almarhum Petrus Ola Roma ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga telah terjadi replik dan duplik antara kedua belah pihak sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, yang untuk



mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam upaya untuk dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copynya, yang telah bermaterai cukup, yaitu :

1. Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 25 Maret 1980 Nomor 124/I/FT/HMP/KADIT/80 tentang tanah hak pakai turun temurun secara adat untuk didaftarkan, diberi tanda : P.1.;
2. Pokok-pokok kesimpulan kesepakatan penyelesaian urusan gugatan atas tanah antara Markus Plea dan Baha Lejap tanggal 7 Oktober 2001, diberi tanda : P.2.;
3. Berita Acara serah terima tanah pekarangan antara Markus Plea Lejap dan Drs. R. Ignasius, ER. Tanggal 10 Maret 1994, diberi tanda : P.3.;
4. Berita Acara penyerahan tanah pekarangan dari Markus Plea Lejap kepada Andreas Raya Bagur tanggal 19 Maret 1994, diberi tanda : P.4.;
5. Berita acara serah terima tanah pekarangan antara Markus Plea Lejap dan Stefanus Lapan Hurit tanggal 05 April 1994, diberi tanda : P.5.;
6. Berita acara penyerahan hak atas tanah antara Markus Plea Lejap dan Petrus Kopong Luon tanggal 31 Oktober 2011, diberi tanda : P.6.;
7. Surat pernyataan yang ditandatangani saksi Antonia Bao Teren surat tersebut adalah asli dan bermaterai cukup diberi tanda : P.7.;



Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, dan P-6 tersebut diatas sesuai aslinya, bukti P-4 adalah sesuai foto copynya, sedangkan bukti P-7 adalah aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama : VIKTOR LASAR, BATAONA DATON FRANSISKUS, YOHANES GELEKO dan YOHANES RIBERU yang dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi VIKTOR LASAR :

- Bahwa setahu saksi, sengketa saat ini antara penggugat dengan tergugat I tentang tanah pekarangan, tetapi sengketa antara penggugat dengan tergugat II dan tergugat III, saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi tanah pekarangan yang menjadi sengketa antara penggugat dan tergugat I tersebut, terletak di RT.04, RW.02 Lingkungan Berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah pekarangan yang menjadi sengketa antara penggugat dan tergugat I ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah pekarangan yang menjadi sengketa antara penggugat dengan tergugat I, sekitar 300 meter ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah sengketa ada sebuah bangunan rumah tinggal milik tergugat I yang ditempati tergugat I bersama isteri dan anak-anaknya ;
- Bahwa selain tergugat I Baha Lejap, tidak ada orang lain lagi yang menguasai tanah sengketa tersebut ;



- Bahwa saksi tidak tahu sejarah tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu awal terjadinya penguasaan tanah pekarangan oleh tergugat I Baha Lejab yang kini menjadi sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Markus Pelea Lejab pernah tinggal diatas tanah sengketa ;
- Bahwa yang saksi tahu ada sengketa tanah pekarangan antara penggugat Markus Pelea Lejab dan tergugat I Baha Lejab, yaitu pada hari minggu tanggal 07 Oktober 2001 jam saksi lupa, saksi dipanggil oleh Ketua RT saat itu Kunradus Koli Muda, untuk hadir dalam urusan tentang sengketa tanah pekarangan antara Markus Pelea Lejab dengan Baha Lejab bertempat dirumah Ketua RT ;
- Bahwa seingat saksi yang hadir saat itu antara lain Ketua RT, Ketua RW, Kepala Lingkungan saat itu Petrus Wutun, Markus Pelea Lejab, Baha Lejab dan beberapa orang lagi yang saksi lupa namanya ;
- Bahwa yang dibicarakan saat itu mengenai masalah tanah pekarangan milik Markus Pelea Lejab yang saat ini dikuasai oleh Baha Lejab, yang menurut Markus Pelea Lejab bahwa masalah tanah tersebut sudah diselesaikan saat Markus Pelea Lejab dan Baha Lejab masih berada diperantauan, sehingga tidak boleh diganggu-gugat lagi oleh Baha Lejab, kemudian kami menandatangani berita acara kesepakatan tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya yang tertera didalam bukti P-2 yang ditunjukkan dalam persidangan tersebut ;
- Bahwa isteri Baha Lejab juga hadir saat itu, tetapi tidak ikut menandatangani berita acara kesepakatan tersebut ;



- Bahwa betul isi kesepakatan sesuai P-2 tersebut dan tanpa ada paksaan ;
- Bahwa setelah urusan ditingkat RT tersebut selanjutnya Markus Pelea Lejap berangkat ke Kalimantan ;
- Bahwa setahu saksi setelah urusan tersebut Baha Lejap (tergugat I) saat itu ada di Lewoleba, kalau ke Kalimantan saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2001 Baha Lejap tinggal diatas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa pada saat itu tidak ada penyerahan uang yang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Markus Pelea Lejab kepada Baha Lejab seperti dalam berita acara kesepakatan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Sengketa tanah pekarangan antara penggugat Markus Pelea Lejab dengan Tergugat II Niko Kia Baha dan Tergugat III Gaspar Hare Roma ;
- Bahwa setahu saksi sampai dengan saat ini tergugat I masih tinggal diatas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tergugat I melakukan pendekatan kepada penggugat dan sampai saat ini tergugat I masih tinggal diatas tanah sengketa ;
- Bahwa masalah penyerahan uang seperti tertera didalam berita acara saksi tidak tahu; saksi tahu hanya berdasarkan keterangan Markus Pelea Lejab saat urusan di RT ;
- Bahwa yang dimaksud dalam berita acara diselesaikan secara bapak-anak berarti diselesaikan secara kekeluargaan ;



- Bahwa saksi tidak tahu apakah penyelesaian secara kekeluargaan dalam berita acara telah dilakukan oleh kedua pihak ;
- Bahwa saksi tinggal di Lewoleba sejak tahun 1972 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat itu tanah sengketa masih dalam keadaan hutan belukar atau sudah ada tanamannya ;
- Bahwa setahu saksi tergugat I mengakui bahwa tanah sengketa adalah milik penggugat sebelum menandatangani berita acara kesepakatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu atas laporan siapa pertemuan ditingkat RT pada Hari Minggu tanggal 07 Oktober 2001 tersebut apakah penggugat atau tergugat I ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dijual di Sangkulirang Kalimantan adalah milik tergugat I ;
- Bahwa setahu saksi menurut Markus Pelea Lejap, Baha (tergugat I) tidak keberatan atas penjualan tanah di Sangkulirang ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau penggugat pernah diproses pidana ;

2. Saksi BATAONA DATON FRANSISKUS :

- Bahwa setahu saksi, kedua belah pihak bersengketa tentang tanah pekarangan
- Bahwa masalah luas tanah sengketa saksi tidak tahu sedangkan batas-batasnya saksi tahu ;
- Bahwa batas tanah sebelah utara dengan jalan raya, sebelah selatan dengan Bapak Lukas Lawe, sebelah Timur dengan Bapak Baha Lejap almarhum, sebelah Barat dengan Jalan raya ;
- Bahwa batas-batas tanah yang saksi sebutkan ini adalah batas tanah secara keseluruhan milik penggugat ;



- Bahwa tanah pekarangan yang menjadi sengketa itu antara Markus Pelea Lejab dengan Tergugat I Baha Lejab ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas tanah sengketa antara Markus Pelea Lejab dan Baha Lejab ;
- Bahwa tanah pekarangan yang menjadi sengketa saat ini dalam penguasaan Baha Lejab (tergugat I) ;
- Bahwa diatas tanah sengketa saat ini ada bangunan rumah tinggal milik Baha Lejab (tergugat I) ;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan Baha Lejab membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tahu riwayat tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa tidak ada dasar bagi Baha Lejab (tergugat I) menguasai tanah milik Markus Pelea Lejab yang sekarang menjadi sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut milik Markus Pelea Lejab berdasarkan penyampaian Markus Pelea Lejab sendiri ;
- Bahwa Markus Pelea Lejab menyampaikan kepada saksi pada tahun 1996 dengan memperlihatkan sertifikat hak milik kemudian Markus Pelea Lejab transmigrasi ke Kalimantan, bidang tanah yang saat ini menjadi sengketa ditiptkan kepada saksi untuk menjaga ;
- Bahwa saksi sudah lupa sejak kapan Baha Lejab tinggal diatas tanah sengketa, karena pada tahun 1998 Baha Lejab kembali dari Kalimantan, tidak langsung tinggal diatas tanah sengketa tetapi tinggal dengan saksi selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan oleh karena saat itu tanah sengketa



ini masih kosong, maka saksi menyuruh Baha Lejap untuk tinggal sementara, bukan untuk memiliki ;

- Bahwa setahu saksi Markus Pelea Lejap tidak pernah tinggal diatas tanah sengketa, tetapi pernah bekerja diatas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi melihat sendiri Markus Pelea Lejap kerja diatas tanah sengketa, karena saksi tinggal sementara diatas tanah sengketa sejak tahun 1983, kemudian pada tahun 2006 saksi beli tanah seluas 400 m2 dari Markus Pelea lejap dengan harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi Baha Lejap membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut atas kemauan Baha Lejap sendiri ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang ditempati oleh tergugat III termasuk tanah milik Markus Pelea Lejap ;
- Bahwa saksi tidak tahu tergugat III memperoleh tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah tanah yang ditempati Niko Kia Baha (tergugat II) ;
- Bahwa saksi tidak apakah Markus Pelea Lejap sudah membayar administrasi berdasarkan bukti P-1 untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Markus Pelea Lejap kembali dari Kalimantan ke Lembata pada tahun 1997 dan tahun 2001 ;
- Bahwa setahu saksi saat Markus Pelea Lejap pada tahun 2001 kembali ke Lembata, Baha Lejap sudah tinggal diatas tanah sengketa sehingga Markus Pelea Lejap lapor Ketua RT untuk di urus pada tingkat RT ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat urusan di tingkat RT tersebut ;



- Bahwa saksi mendengar isi berita acara kesepakatan, supaya masalah Markus Pelea Lejap dengan Baha Lejap diselesaikan secara kekeluargaan ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tindak lanjut terhadap isi kesepakatan ini, oleh Markus Pelea Lejap dan Baha Lejap ;
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah milik Baha Lejap di Kalimantan dijual oleh Markus Pelea Lejap dan uangnya diserahkan kepada Baha Lejap ;
- Bahwa setahu saksi Baha Lejap mengakui telah menerima uang dari Markus Pelea Lejap atas penjualan tanahnya ;
- Bahwa bangunan rumah tinggal Baha Lejap diatas tanah sengketa adalah rumah tinggal permanen ;
- Bahwa setahu saksi urusan ditingkat RT tahun 2001 atas inisiatip Markus Pelea Lejap, setelah saksi menyampaikan tentang keberadaan tergugat I Baha Lejap diatas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya dalam surat bukti P-6 yang ditunjukkan dipersidangan tersebut ;
- Bahwa saksi mendapat mandat dari Markus Pelea Lejap sehingga saksi pernah tegur beberapa kali supaya Baha Lejap tergugat I tidak boleh membangun rumah diatas tanah sengketa ;
- Bahwa saat itu Baha Lejap mengatakan tetap bangun rumah, karena tanahnya di Kalimantan, dijual oleh Markus Pelea Lejap ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para tergugat pernah membeli dari Markus Pelea Lejap ;



- Bahwa setahu saksi, selain saksi sendiri masih ada yang membeli tanah dari Markus Pelea Lejap yaitu Ignasius Raga, Andreas Raya Bagur, Petrus Kopong Luon, Paulus Pulu, Bernadus Weka Lerek, Ati Lerek, Daniel Bala Uak dan Bidan Antonia Lejab ;
 - Bahwa penitipan tanah Markus Pelea Lejap kepada saksi pemberitahuan secara lisan saja, tetapi secara tertulis kepada Pemerintah Kelurahan setempat yang tembusannya kepada saksi, dan arsipnya masih tersimpan ;
 - Bahwa setahu saksi, setelah menandatangani berita acara kesepakatan pada tingkat RT, tahun 2001 Markus Pelea Lejap tidak pernah menghadapi persoalan hukum, sebelum berangkat ke Kalimantan lagi ;
3. Saksi YOHANES GELEKO :
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa saat ini ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah yang menjadi sengketa saat ini apakah tanah kebun ataukah tanah pekarangan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang berada diatas tanah sengketa saat ini ;
 - Bahwa saksi tidak tahu rumah tempat tinggal tergugat I Baha Lejab ;
 - Bahwa saksi tidak tahu rumah tempat tinggal tergugat II Niko Kia Baha ;
 - Bahwa saksi tidak tahu rumah tempat tinggal tergugat III Gaspar Hare Roma ;
 - Bahwa saksi tidak tahu diatas tanah sengketa terdapat bangunan rumah tempat tinggal tergugat III Gaspar Hare Roma ;



- Bahwa yang saksi tahu tentang tanah sengketa, saat ini ada bangunan rumah tempat tinggal tergugat I Baha Lejap, adalah milik Markus Pelea Lejap ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa dan rumah tergugat II Niko Kia Baha ;
- Bahwa kalau tanah bangunan rumah tempat tinggal Gaspar Hare Roma yang lama saksi tahu, tetapi rumah yang baru saksi tidak tahu ;
- Bahwa tanah dan rumah Gaspar Hare Roma yang lama terletak di pinggi jalan di Lingkungan Berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas tanah milik Gaspar Hare Roma yang lama ;
- Bahwa tanah sengketa yang dikuasai Baha Lejap adalah milik Markus Pelea Lejap tetapi luasnya saksi tidak tahu tetapi batas-batasnya saksi tahu
- Bahwa batas-batas tanah sengketa Lejap yang dikuasai Baha Lejap sebelah Utara berbatasan dengan Bernadus Lejap alm, sebelah Timur berbatasan dengan Bernadus Boli Resing, sebelah Selatan berbatasan dengan Lukas Lawe Lejap alm, sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa secara keseluruhan ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa keseluruhan milik Markus Pelea Lejap karena saksi melihat sendiri Markus Pelea Lejap bekerja tanam padi dan jagung ;



- Bahwa tanah dan rumah Gaspar Hare Roma berada diluar tanah Markus Pelea Lejab dan berbatasan dengan tanah milik Bernadus Boli Resing ;
- Bahwa saksi lupa pada saat Markus Pelea Lejab bekerja dan tanam padi dan jagung, apakah tergugat III Gaspar Hare Roma sudah berada diatas tanah miliknya saat ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai kapan Markus Pelea Lejab bekerja diatas tanahnya untuk tanam padi dan jagung ;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah Markus Pelea Lejab bekerja dan tanam padi dan jagung, apakah Markus Pelea Lejab menjual sebagian tanahnya kepada orang lain termasuk tergugat III ;
- Bahwa setahu saksi Markus Pelea Lejab bekerja menanam padi dan jagung sejak tahun 1950 an ;
- Bahwa saksi melihat sendiri Markus Pelea Lejab bekerja menanam padi dan jagung ;
- Bahwa saksi lupa kapan terakhir kali melihat Markus Pelea Lejab bekerja menanam jagung dan padi ditanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah lewat diatas tanah Markus Pelea Lejab tetapi hanya lewat dijalan dekat ;
- Bahwa saksi melihat ada bangunan rumah tinggal yang ada diatas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa sekarang dikuasai siapa ;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini ada sengketa tanah antara Markus Pelea Lejab dengan Baha Lejab, Niko Kia Baha dan Gaspar Hare Roma ;



- Bahwa yang saksi tahu hanya sehubungan tanah Markus Pelea Lejap yang terletak di Berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa setahu saksi sewaktu Markus Pelea Lejap bekerja menanam padi dan jagung tanah saat itu masih kosong ;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi tanah Markus Pelea Lejap saat ini ;
- Bahwa saksi tinggal di Lewoleba sejak tahun 1956 ;
- Bahwa saksi tidak tahu Petrus Ola Roma bekerja diatas tanah milik Markus Pelea Lejab ;
- Bahwa saksi tidak tahu Gaspar Hare Roma (tergugat III) mendapat tanah dari Markus Pelea Lejap ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Gaspar Hare Roma (tergugat III) membeli tanah dari Markus Pelea Lejap ;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti kepemilikan tanah atas nama Markus Pelea Lejap ;

4. **Saksi YOHANES RIBERU :**

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Para Tergugat saat ini bersengketa tentang tanah pekarangan ;
- Bahwa setahu saksi, tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Baha Lejap (tergugat I) ;
- Bahwa selain Baha Lejap saksi tidak tahu ada orang lain yang menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa diatas tanah sengketa saat ini ada bangunan rumah tinggal milik Baha Lejap ;



- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Baha Lejap (tergugat I) menguasai tanah sengketa dan membangun rumah tinggal di atasnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Baha Lejap menguasai tanah sengketa saat ini, dan kemudian membangun rumah tinggal di atasnya ;
- Bahwa sebelum dikuasai Baha Lejap tanah tersebut dikuasai Markus Pelea Lejap (penggugat) ;
- Bahwa saksi tahu sendiri karena pada tahun 1978 saksi minta tanah kepada Markus Pelea Lejap membangun rumah tempat tinggal sementara untuk isteri dan anak-anak sampai dengan tahun 1992, kemudian pindah tempat yang jaraknya sekitar 60 meter dari tempat semula ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah Markus Pelea Lejap tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai kapan Markus Pelea Lejap menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Markus Pelea Lejap transmigrasi ke Kalimantan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Baha Lejap pernah sama-sama dengan Markus Pelea Lejap di Kalimantan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Markus Pelea Lejap memiliki surat atas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah luas dan batas-batas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa yang ditempati Baha Lejap, salah satunya berbatasan dengan saksi ;



- Bahwa selain rumah tempat tinggal Baha Lejap masih ada rumah Lambertus Koban ABK KM. Lewoleba Karya 3 ;
- Bahwa setahu saksi rumah tempat tinggal Baha Lejap dan Lambertus Koban berada didalam tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi keberadaan Lambertus Koban diatas tanah sengketa hanya sementara saja ;
- Bahwa selain Lambertus Koban saksi tidak tahu siapa yang berada diatas tanah sengketa saat ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu Baha Lejap peroleh tanah sengketa tersebut dengan cara apa ;
- Bahwa saat Markus Pelea Lejap bekerja menanam padi dan jagung diatas tanah sengketa saat ini, termasuk lokasi yang saat ini ada bangunan rumah tinggal Baha Lejap, ditanami padi dan jagung waktu itu ;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk dapat membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahannya, pihak Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copynya, yang setelah diteliti ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup, yaitu :

1. Surat pemberitahuan dari Pemerintah Kelurahan Lewoleba kepada Markus Pelea Lejap, dkk. Diberi tanda : TI.1;
2. Berita acara kesepakatan penyelesaian sengketa tanah antara Markus Pelea Lejap (penggugat) dan Petrus Baha Lejap atau Baha Lejap (tergugat I) diberi tanda : TI.2;



3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010,
diberi tanda : TI.3;
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011,
diberi tanda : TI.4;
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012,
diberi tanda : TI.5;
6. Kartu Tanda Pencari Kerja atas nama Petrus Baha Lejap (Baha Lejap), diberi
tanda : TI.6;
7. Surat Nikah atas nama Petrus Baha Lejap (Baha Lejap) dan isteri, diberi
tanda : TI.7;

Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat I juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama : SILFIANUS LUHI MUDAJ, MATHEUS LILI UAK dan KUNRADUS KOLI MUDA yang dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi SILFIANUS LUHI MUDAJ :
 - Bahwa saksi tahu masalah sengketa Penggugat dan Para Tergugat masalah tanah pekarangan ;
 - Bahwa tanah pekarangan yang saat ini menjadi sengketa terletak di RT.03, RW.01 Lingkungan Berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;



- Bahwa tanah pekarangan yang menjadi sengketa saat ini ditempati oleh Petrus Baha Lejap (Baha Lejap) tergugat I ;
- Bahwa yang saksi tahu yang menempati tanah sengketa adalah Petrus Baha Lejab (Baha Lejap) saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa yang ditempati Niko Kia Baha dan Gaspar Hare Roma ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah pekarangan yang menjadi sengketa antara Markus Pelea Lejap (penggugat) dan tergugat I Petrus Baha Lejap (Baha Lejap)
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yang ditempati Petrus Baha Lejap (Baha Lejap) sebelah Utara berbatasan dengan lorong, sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Sisko Bataona, sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan Yohanes Riberu, sebelah Barat berbatsan dengan jalan raya ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejarah atau riwayat tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi, Baha Lejap terima tanah pekarangan yang menjadi sengketa dari Markus Pelea Lejap ;
- Bahwa Baha Lejap adalah keluarga Markus Pelea Lejap ;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Baha Lejap mendapat tanah dari Markus Pelea Lejap tersebut ;
- Bahwa yang saksi tahu berkaitan dengan tanah sengketa ini yaitu pada hari Rabu, tanggal 14 September 2011, saksi memanggil Markus Pelea Lejap dan



Petrus Baha Lejap (Baha Lejap) untuk diambil keterangannya di Kantor Lurah Lewoleba, berdasarkan laporan dari Markus Pelea Lejab sehubungan dengan tanah pekarangan yang menjadi sengketa saat ini, kemudian pada pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 saksi pertemuan mereka di Kantor Kelurahan Lewoleba Tengah dan berupaya untuk menyelesaikan persoalan mereka, yang pada pokoknya bahwa Markus Pelea Lejab telah menjual tanah milik Baha Lejap yang ada di Kalimantan Timur, tetapi tidak ada kesepakatan karena Markus Pelea Lejab mencabut keterangannya yang diberikan pada hari Rabu, tanggal 14 September 2011, kemudian saksi menyarankan agar diselesaikan secara kekeluargaan, atau dilanjutkan ke tingkat Kecamatan ;

- Bahwa yang hadir saat itu dari pihak Markus Pelea Lejab, hadir Markus Pelea Lejab sendiri, Yohanes Kia Lejab, Yohanes Mado Lejab dan Isteri serta Sisko Bataona, sedangkan dari pihak Petrus Baha Lejab, hadir Baha Lejab beserta isteri, Matheus Bersina Uak, Philipus Muli Uak dan Konradus Koli Muda, kemudian dari pihak pemerintah kelurahan, saksi sendiri sebagai pemimpin rapat, dan Usman Bala sebagai Notulisnya ;
- Bahwa saat itu ada kesepakatan kedua belah pihak untuk bertemu lagi pada hari Minggu tanggal 18 September 2011 di rumah keluarga yaitu di rumah Yohanes Mado Lejab ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2011 jadi pertemuan di rumah Yohanes Mado Lejab, yang hadir dari pihak keluarga Markus Pelea Lejab, jumlah dan orangnya sama dengan di Kantor Kelurahan Lewoleba, dari pihak keluarga Petrus Baha Lejab (Baha Lejab) yang tidak hadir satu



orang yaitu Philipus Muli Uak sedangkan yang lainnya hadir sama dengan di Kantor Kelurahan Lewoleba, dari pihak pemerintah Kelurahan saksi yang diundang untuk hadir dalam pertemuan tersebut ;

- Bahwa hasil dari pertemuan pada hari Minggu tanggal 18 September 2011 ada kesepakatan dimana pada saat itu “Markus Pelea Lejap dengan tegas mengatakan, Saya (Markus Pelea Lejap) secara ikhlas menyerahkan tanah kepada Petrus Baha Lejap” dan kemudian selaku pihak yang mewakili pemerintah Kelurahan Lewoleba, saksi mengatakan “oleh karena Bapak Markus Pelea Lejap sudah mengatakan demikian, maka dengan sendirinya persoalan selesai” ;
- Bahwa hasil kesepakatan tidak dibuat langsung saat itu karena listrik padam sehingga saksi menyampaikan kepada kedua belah pihak bahwa saksi akan membuat drafnya untuk ditandatangani kedua belah pihak, setelah saksi siapkan berita acara kesepakatannya, kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2011, saksi mengeluarkan surat panggilan kepada kedua belah pihak supaya hadir di kantor Kelurahan Lewoleba pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 untuk menandatangani berita acara tersebut, setelah surat panggilan diedarkan, pada hari Senin siang tanggal 19 September 2011, isteri Yohanes Mado Lejap yang namanya saksi tidak tahu, mendatangi kantor Kelurahan Lewoleba dan marah-marah kemudian mengatakan tidak menerima dan membatalkan hasil kesepakatan pada hari Minggu tanggal 18 September 2011 tersebut ;



- Bahwa saksi sampaikan kepada istri Yohanes Mado Lejap “minta maaf mama, yang bersengketa adalah Markus Pelea Lejap dengan Petrus Baha Lejap” ;
- Bahwa istri Yohanes Mado Lejap tidak ada tanggapan dan langsung pulang ;
- Bahwa Berita Acara kesepakatan tidak jadi ditanda tangani kedua belah pihak dan saksi-saksi karena pada hari dan tanggal itu juga Markus Pelea Lejap ke Kantor Kelurahan Lewoleba, menyatakan tidak menandatangani berita acara kesepakatan, dan mencabut keterangannya ;
- Bahwa sampai dengan saat ini berita acara kesepakatan tidak ditanda tangani ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 September 2011 Markus Pelea Lejap ke Kantor Kelurahan Lewoleba menyatakan tidak menandatangani berita acara kesepakatan dan mencabut keterangannya tanggal 18 September 2011 namun tidak menyampaikan alasannya untuk mencabut keterangan dan tidak menandatangani ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti TI.1 dan TI.2 yang buat pada waktu itu ;
- Bahwa setelah Markus Pelea Lejap batal tanda tangan, tidak ada upaya lain yang dilakukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara kekeluargaan ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa yang dikuasai Baha Lejap saat ini, luasnya sekitar 700-800 meter persegi ;
- Bahwa selain rumah Baha Lejap masih ada rumah yaitu bangunan rumah tinggal milik Lambertus Koban diatas tanah sengketa ;



- Bahwa rumah Baha Lejap dengan rumah Lambertus Koban berdampingan ;
- Bahwa situasi saat Markus Pelea Lejap mengatakan secara ikhlas menyerahkan tanah kepada Baha Lejap saat itu kekeluargaan sekali, dan semua menerima pernyataan dari Markus Pelea Lejap, kemudian kami saling berjabat tangan kecuali Baha Lejap dan isterinya, karena menurut Baha Lejap bahwa Markus Pelea Lejap sudah sumpahnya untuk keluar dari suku Lejap, sehingga harus dilakukan ritual adat untuk pemulihan dengan hewan kecil satu ekor ;

2. Saksi MATHEUS LILI UAK :

- Bahwa saksi tahu sengketa penggugat dengan para tergugat yaitu bersengketa tentang tanah pekarangan ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa yang ditempati tergugat I Baha Lejap atau Pertus Baha Lejap saat ini ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah tanah sengketa yang ditempati Baha Lejap atau Petrus Baha Lejap saat ini luasnya sekitar 700-800 m² ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yang ditempati Baha Lejap atau Petrus Baha Lejap saat ini, yaitu sebelah Utara berbatasan dengan lorong, sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Sisko Bataona, sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan Yohanes Riberu, sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya ;
- Bahwa selain Baha Lejap, masih ada orang lain lagi yang berada diatas tanah sengketa saat ini yaitu Lambertus Koban ;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa sehingga Lambertus Koban menempati tanah sengketa saat ini ;



- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa sehingga Baha Lejap atau Petrus Baha Lejap menempati tanah sengketa saat ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa yang ditempati Niko Kia Baha, sedangkan tanah sengketa yang ditempati Gaspar Hare Roma saksi tahu tetapi luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejarah atau riwayat tanah sengketa yang ditempati Gaspar Hare Roma (tergugat III) ;
- Bahwa yang saksi tahu masalah penggugat dengan tergugat I Baha Lejap, pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011, sekitar pukul 07.00 wita saksi didatangi Petrus Baha Lejap atau Baha Lejap untuk hadir dalam urusan tanah di Kantor Kelurahan Lewoleba dengan Markus Pelea Lejap pada jam 10.00 wita ;
- Bahwa saat itu saksi hadir pada jam 10.00 wita di Kantor Kelurahan Lewoleba ;
- Bahwa saat itu yang sudah ada di kantor Kelurahan Lewoleba, Markus Pelea Lejap dan Petrus Baha Lejap atau Baha Lejap ;
- Bahwa dari pihak Markus Pelea Lejap yang hadir, Markus Pelea Lejap, Yohanes Mado Lejap dan isteri, Yohanes Kia Lejap, dari pihak Baha Lejap atau Petrus Baha Lejap yang hadir Baha Lejap dan isteri, saya (saksi), Philipus Muli Uak dan Konradus Koli Muda, dari Pemerintah Kelurahan yang hadir Pak Silfi Sekretaris Lurah Lewoleba (nama panggilan yang saya tahu tetapi nama lengkap saya tidak tahu) yang memimpin rapat ;



- Bahwa yang dibicarakan pada saat itu pada pokoknya adalah Markus Pelea Lejap menarik kembali laporannya tentang tanah yang dikuasai Baha Lejap atau Petrus Baha Lejap untuk diselesaikan secara kekeluargaan, saat itu juga Sekretaris Lurah selaku pemimpin rapat menanyakan kapan akan bertemu lagi untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan tempat pertemuannya dimana, dalam menjawab pertanyaan Sekretaris Lurah Markus Pelea Lejap mengatakan akan bertemu besok hari Minggu tanggal 18 September 2011 sekitar jam 11.00 wita bertempat dirumah Yohanes Mado Lejap ;
- Bahwa saat pertemuan dirumah Yohanes Mado Lejap dari pihak Markus Pelea Lejap, semua hadir dan dari pihak Baha Lejap atau Petrus baha Lejap, yang tidak hadir Philipus Muli Uak, sedangkan yang lain hadir ;
- Bahwa dari Pemerintah Kelurahan hadir Sekretaris Lurah Lewoleba ;
- Bahwa ada kesepakatan dalam pertemuan keluarga tersebut, bahwa Markus Pelea Lejap secara ikhlas menyerahkan tanah yang saat ini ditempati oleh Petrus Baha Lejap atau Baha Lejap ;
- Bahwa Markus Pelea Lejap mengungkapkan seperti itu tanpa ada paksaan, disaksikan oleh semua yang hadir termasuk Sekretaris Lurah Lewoleba, kemudian kami semua yang hadir makan siang bersama yang disiapkan oleh isteri Yohanes Mado Lejap ;
- Bahwa hasil kesepakatan saat itu tidak dibuat secara tertulis karena listrik padam, kemudian Sekretaris Lurah Lewoleba memberitahukan kepada kedua belah pihak dan semua yang hadir bahwa oleh karena listrik padam maka berita acara kesepakatan itu disiapkan oleh Sekretaris Lurah



Lewoleba, dan akan ditandatangani kedua belah pihak beserta saksi-saksi pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 ;

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 tidak datang ke Kantor Kelurahan karena saksi yang disepakati dari pihak Markus Pelea Lejap adalah Yohanes Mado Lejap dan dari pihak Baha Lejap atau Petrus Baha Lejap adalah Konradus Koli Muda ;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan sengketa tanah ini hanya itu saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Baha Lejap tinggal diatas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa dalam pertemuan pada hari Minggu tanggal 18 September 2011, tidak dibicarakan juga tentang tanah milik Baha Lejap atau Petrus Baha Lejap yang ada di Kalimantan Timur ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa yang ditempati Baha Lejap saat ini adalah milik Markus Pelea Lejap ;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan Markus Pelea Lejap mengolah tanah sengketa, tetapi sudah lama Markus Pelea Lejap mengolah tanah sengketa ini untuk tanam padi dan jagung ;
- Bahwa setahu saksi mendengar dari Petrus Baha Lejap (Baha Lejap) bahwa penyerahan tanah yang dilakukan oleh Markus Pelea Lejap kepada Petrus Baha Lejap (Baha Lejap) karena tanah Petrus Baha Lejap (Baha Lejap) yang ada di Kalimantan Timur, dijual oleh Markus Pelea Lejap ;
- Bahwa ketika Markus Pelea Lejap menyampaikan dengan iklas menyerahkan tanah kepada Baha Lejap seperti itu, semua yang hadir



merasa terharu disambut dengan air mata oleh Petrus Baha Lejap (Baha Lejap) dan isterinya disaksikan oleh semua yang hadir saat itu termasuk Yohanes Mado Lejap dan isterinya ;

3. Saksi KUNRADUS KOLI MUDA ;

- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini penggugat dan tergugat I bersengketa tentang tanah yang terletak di RT.02, RW.04, Lingkungan Berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata
- Bahwa saksi tahu tentang luas dan batas-batas tanah sengketa saat ini, tanah sengketa luasnya kurang lebih 700-800 m2, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Lorong, sebelah Timur berbatasan dengan Bataona Daton Fransiskus, sebelah Selatan berbatasan dengan Yohanes Riberu, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Baha Lejap tergugat I ;
- Bahwa selain Baha Lejap yang menguasai tanah sengketa saat ini masih ada orang lain lagi yaitu Lambertus Koban ;
- Bahwa setahu saksi selain Lambertus Koban dan Baha Lejap, tidak ada lagi orang lain yang menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang asal-usul tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Baha Lejap tinggal diatas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa hanya dibatasi lorong saja ;
- Bahwa saksi sudah tinggal di tempat tersebut sejak tahun 1995 ;



- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang menempati tanah sengketa pada tahun 1995, tetapi seingat saksi ada satu bangunan rumah darurat yang ditempati mama Agnes Haya diatas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apakah sehingga mama Agnes Haya tinggal diatas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tinggal diatas tanah sengketa, sebelum Agnes Haya ;
- Bahwa setahu saksi, Agnes Haya tinggal sampai dengan tahun 1998, dan meninggal juga pada tahun 1998 dan dikuburkan di Komak, kemudian anak-anaknya pindah tempat tinggal di Wangatoa dan suaminya kembali ke Lerek ;
- Bahwa setahu saksi setelah ditinggal Agnes Haya, pada tahun 1999 Baha Lejap pulang dari Kalimantan Timur langsung menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Baha Lejap menguasai tanah sengketa saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungannya dengan tanah milik Baha Lejap yang berada di Kalimantan Timur ;
- Bahwa setahu saksi dalam hubungannya dengan sengketa antara Markus Pelea Lejap dan Baha Lejap saat ini, yang saksi tahu yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2001 saksi menerima surat dari Markus Pelea Lejap yang meminta saksi untuk memfasilitasi dia (Markus Pelea Lejap) dengan Baha Lejap ;
- Bahwa selanjutnya saksi sebagai Ketua RT dengan didampingi 2 (dua) orang, memfasilitasi kedua belah pihak pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2001 ;



- Bahwa yang hadir saat itu antara lain Petrus Olak Wutun (alm), Viktor Lazar, Markus Pelea Lejap, Baha Lejap, Andreas Raya Bagur (alm.) dan beberapa orang lagi yang saksi sudah lupa nama mereka ;
- Bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2001 menyangkut tanah sengketa milik Markus Pelea Lejap yang saat ini ditempati Baha Lejap, merupakan kompensasi tanah milik Baha Lejap seluas 3,5 Ha terletak di Sangkulirang-Kalimantan Timur yang sudah dijual oleh Markus Pelea Lejap ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Markus Pelea Lejap mengaku bahwa tanah milik Baha Lejap yang ada di Sangkulirang-Kalimantan Timur sudah dijual ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak disebutkan harga jual tanah milik Baha Lejap yang ada di Sangkulirang-Kalimantan Timur ;
- Bahwa selain itu saksi selaku Ketua RT meminta kepada Baha Lejap dan isteri supaya besok hari Senin tanggal 08 Oktober 2001, bertemu Markus Pelea Lejap dirumahnya ;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Baha Lejap bahwa hasil pertemuan hari Senin tanggal 08 Oktober 2001, Markus Pelea Lejap akan menunjuk satu lokasi/bidang tanah untuk Baha Lejap, namun oleh karena Markus Pelea Lejap pukul isterinya dan akhirnya ditahan di Rumah Tahanan Polres Lembata, dan setelah keluar dari tahanan, Markus pelea Lejap langsung berangkat ke Kalimantan, maka penunjukan satu bidang tanah untuk Baha Lejap tidak jadi dilaksanakan ;



- Bahwa pada pertemuan pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2001 dibuat surat kesepakatan yang kemudian ditanda tangani oleh Markus Pelea Lejap dan Baha Lejap ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 September 2011 saksi menerima surat dari Lurah Lewoleba untuk menghadiri pertemuan tanggal 17 September 2011 berkaitan dengan urusan tanah sengketa saat ini atas Markus Pelea Lejap ;
- Bahwa saksi menghadiri pertemuan pada tanggal 17 September 2011 di Kantor Kelurahan Lewoleba ;
- Bahwa yang memimpin pertemuan saat itu ialah Sekretaris Lurah Lewoleba ;
- Bahwa yang hadir saat itu dari pihak Markus Pelea Lejap yaitu Markus Pelea Lejap sendiri, Yohanes Mado Lejap dan isteri, Bataona Daton Fransiskus dan Yohanes Kia Lejap, kemudian dari pihak Baha Lejap yaitu Baha Lejap dan isteri, Matheus Lili Uak, Philipus Muli Uak dan saya sendiri ;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 17 September 2011, Markus Pelea Lejap mengakui bahwa tanah milik Baha Lejap yang ada di Sangkulirang-Kalimantan Timur, sudah ia jual, dan sebagai gantinya Markus Pelea Lejap menyerahkan bidang tanah yang saat ini menjadi sengketa untuk dimiliki Baha Lejap, kemudian Sekretaris Lurah selaku Pemimpin Rapat, menyarankan kedua belah pihak untuk diatur secara kekeluargaan ;
- Bahwa kedua belah pihak akhirnya pada tanggal 18 September 2011 bertempat di rumah Yohanes Mado Lejap, dan dihadapan keluarga kedua belah pihak yang hadir saat itu, Markus Pelea Lejap mengatakan bahwa dia (Markus Pelea Lejap) secara ikhlas menyerahkan bidang tanah yang saat ini menjadi sengketa untuk menjadi milik Baha Lejap ;



- Bahwa yang hadir saat itu dari pihak Markus Pelea Lejap jumlah kehadirannya sama dengan saat pertemuan di Kantor Kelurahan Lewoleba, dan dari pihak Baha Lejap ada satu orang yang tidak hadir yaitu Philipus Muli Uak, sedangkan dari Pemerintah Kelurahan Lewoleba hadir Sekretaris Lurah Lewoleba ;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan forum saat itu, berita acara penyelesaiannya akan ditanda tangani pada hari Selasa, tanggal 20 September 2011 di Kantor Kelurahan Lewoleba, karena pada saat itu listrik padam ;
- Bahwa Berita Acaranya saat itu disiapkan oleh Sekretaris Lurah Lewoleba ;
- Bahwa Berita Acara penyelesaian itu sudah disiapkan oleh Sekretaris Lurah Lewoleba untuk ditanda tangani kedua belah pihak dan saksi-saksi, namun oleh karena Markus Pelea Lejap tidak datang di Kantor Kelurahan Lewoleba, maka berita acara tersebut tidak jadi ditandatangani kedua belah pihak dan saksi-saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa yang dikuasai oleh Niko Kia Baha (tergugat II) dan Gaspar Hare Roma (tergugat III) ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Markus Pelea Lejap tidak datang ke kantor kelurahan Lewoleba, tetapi secara lisan Markus Pelea Lejap mengakui dan menyerahkan bidang tanah yang saat ini menjadi sengketa, untuk dimiliki Baha Lejap (tergugat I) ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa yang ditempati Baha Lejap saat ini adalah milik Markus Pelea Lejap ;
- Bahwa didalam pertemuan tanggal 07 Oktober 2001 itu dibicarakan juga, masalah uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari



Markus Pelea Lejap sebagai harga tanah, ditambah Rp 100.000,- yang diterima Baha Lejap tetapi bukan uang harga tanah seluas 3,5 Ha, karena menurut Baha Lejap, bahwa uang yang diserahkan Markus Pelea Lejap kepada Baha Lejap saat itu adalah biaya transportasi untuk Baha Lejap dan keluarga kembali ke Lembata, dan kalau uang harga tanah maka harus ada kwitansi jual-beli tanah tersebut ;

- Bahwa Berita Acara Kesepakatan tanggal 07 Oktober 2001 itu dibuat oleh Petrus Olak Wutun (alm.) ;
- Bahwa jumlah uang itu disampaikan secara lisan oleh Markus Pelea Lejap saat urusan di RT tanggal 07 Oktober 2001 ;
- Bahwa setelah Markus Pelea Lejap mengatakan dengan ikhlas menyerahkan tanah kepada Petrus Baha Lejap (Baha Lejap), dari pihak keluarga Markus Pelea Lejap yang hadir saat itu, tidak ada yang membantah apa yang disampaikan oleh Markus Pelea Lejap ;
- Bahwa termasuk Yohanes Mado Lejap dan isterinya juga tidak membantah apa yang disampaikan Markus Pelea Lejap tersebut ;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk dapat membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahannya, pihak Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copynya, yang setelah diteliti ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup, yaitu :

1. Sertifikat hak milik nomor 240 atas nama Benedikta Ukay Roma, diberi tanda : TII.1.;
2. Berita acara penyerahan tanah pekarangan antara Markus Plea Lejap dan Gaspar Hare Roma tanggal 06 April 1994, diberi tanda : TII.2;



3. Surat pernyataan/perjanjian bersama antara Markus Pelea Lejap dan Gaspar Hare Roma tanggal 20 Mei 1994, diberi tanda : TII.3;
4. Kwitansi tanpa nomor tanggal 5 Juli 1997, yaitu pembayaran tanah kapling oleh Gaspar Hare Roma kepada Markus Pelea Lejap sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diberi tanda : TII.4;
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Gaspar Hare Roma tahun 2011 dan tahun 2012, diberi tanda : TII.5;

Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat II juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, bernama CRINUS LAGA yang dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu Markus Pelea Lejap dan Baha Lejap bersengketa tentang apa ;
- Bahwa saksi tidak tahu Markus Pelea Lejap dan Niko Kia Baha bersengketa tentang apa ;
- Bahwa setahu saksi Markus Pelea Lejap dan Gaspar Hare Roma tergugat III bersengketa tentang tanah pekarangan ;
- Bahwa saksi diajukan oleh Tergugat II/Ahli Waris Tergugat II sebagai saksi, tetapi menerangkan sengketa antara Markus Pelea Lejap (penggugat) dengan Gaspar Hare Roma (tergugat III), karena yang saksi tahu itu saja ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa antara Markus Pelea Lejap dan Gaspar Hare Roma, saat ini dikuasai oleh Gaspar Hare Roma ;
- Bahwa saksi tahu luasnya 400 m² (panjang 20 meter dan lebar 20 meter) ;



- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yang dikuasai Tergugat III Gaspar Hare Roma sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah Timur berbatasan dengan lorong, sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan Martinus Bokilia, sebelah Barat berbatasan dengan pekarangan Stefanus Hurin ;
- Bahwa Gaspar Hare Roma tinggal diatas tanah sengketa sejak tahun 1994 ;
- Bahwa saksi tahu ketika pada tanggal saksi lupa, bulan Mei tahun 1994, saksi diundang oleh Markus Pelea Lejap dan Gaspar Hare Roma untuk melakukan pengukuran atas bidang tanah yang saat ini menjadi sengketa dalam hubungannya dengan jual-beli antara Markus Pelea Lejap dengan Gaspar Hare Roma ;
- Bahwa harga jual tanah saat itu saksi tidak tahu ;
- Bahwa jual-beli tanah saat itu antara Markus Pelea Lejap (penggugat) dengan Gaspar Hare Roma (tergugat III) dibuat surat dan ditanda tangani kedua belah pihak diatas meterai, mengetahui Lurah Lewoleba ;
- Bahwa saksi ikut membubuhkan tanda tangan diatas surat jual-beli tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan tandatanganya di dalam bukti TII-1 tersebut ;
- Bahwa yang hadir saat pengukuran tanah tahun 1994 waktu itu keluarga dari Markus Pelea Lejap dan keluarga dari Gaspar Hare Roma ;
- Bahwa saat pengukuran, dari Pihak Pemerintah Desa/Kelurahan tidak hadir ;
- Bahwa tanah sengketa yang diukur saat itu, sekarang ditempati oleh Gaspar Hare Roma, sedangkan ada lagi tanah milik Gaspar Hare Roma yang ditempati oleh orang dari Atadei yang namanya saksi tidak tahu ;
- Bahwa tanah yang ditempati orang atadei saat ini, waktu itu tidak diukur ;



- Bahwa yang meminta kehadiran saksi saat pengukuran tanah waktu itu adalah Markus Pelea Lejap dan Gaspar Hare Roma ;
- Bahwa surat jual-beli tanah antara Markus Pelea Lejap dengan Gaspar Hare Roma belum ditanda tangani oleh saksi-saksi ;
- Bahwa setelah surat jual-beli itu ditanda tangani oleh kedua belah pihak, Markus Pelea Lejap langsung berangkat ke Kalimantan ;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk dapat membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahannya, pihak Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto coppynya, yang setelah diteliti ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup, yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 293 atas nama Gaspar Hare Roma, diberi tanda TIII.1;
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Gaspar Hare Roma tahun 2010 dan tahun 2012, diberi tanda : TIII.2 ;

Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat III juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama KONRADUS ROMA dan KRISANTUS HARE KOLIN yang dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi KONRADUS ROMA :
 - Bahwa setahu saksi, yang menjadi sengketa antara penggugat Markus Pelea Lejap dengan tergugat III Gaspar Hare Roma adalah tanah pekarangan ;
 - Bahwa tanah pekarangan yang menjadi sengketa antara penggugat Markus Pelea Lejap dengan Gaspar Hare Roma, terletak di RT/RW saksi tidak tahu,



terletak di Lingkungan Berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;

- Bahwa batas-batas tanah sengketa saksi tidak tahu, tetapi luasnya saksi tahu luas tanah sengketa saat ini 625 M² (25 x 25) ;
- Bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Gaspar Hare Roma (tergugat III)
- Bahwa tanah sengketa dikuasai Gaspar Hare Roma sejak tahun 1976 ;
- Bahwa dasar Gaspar Hare Roma menguasai tanah sengketa tersebut, karena beli dari Markus Pelea Lejap ;
- Bahwa setahu saksi yang membeli tanah (sekarang menjadi sengketa antara penggugat dengan tergugat III) dari Markus Pelea Lejap adalah Kakak Kandung saksi bernama Petrus Ola Roma ;
- Bahwa saksi mengetahui, karena pada saat pengukuran atas bidang tanah yang dibeli kakak kandung saksi bernama Petrus Ola Roma, saksi juga hadir saat itu ;
- Bahwa harga beli tanah saat itu senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam proses jual-beli tanah saat itu tersebut saksi tidak tahu apakah ada surat jual-beli antara Markus Pelea Lejap dengan Gaspar Hare Roma ;
- Bahwa yang hadir saat pengukuran waktu itu saksi, Petrus Ole Roma (kakak kandung saksi yang membeli tanah dari Markus Pelea Lejap), Donatus Ola Roma dan Markus Pelea Lejap (penggugat) ;
- Bahwa saat itu tidak ada petugas RT, RW dan Kelurahan yang hadir ;
- Bahwa setahu saksi harga tanah saat itu dibayar lunas oleh Petrus Ola Roma ;



- Bahwa waktu itu bidang tanah sengketa saat itu masih kosong dan ditanami ubi dan jagung ;
- Bahwa karena Gaspar Hare Roma lebih dekat dengan kakak kandung saksi bernama Petrus Ola Roma, sehingga bidang tanah yang saat ini menjadi sengketa, diserahkan kakak kandung saksi kepada Gaspar Hare Roma ;
- Bahwa pada saat penyerahan uang dari Petrus Ola Roma kepada Markus Pelea Lejap saksi tidak hadir, tetapi disampaikan kakak kandung saksi, bahwa uang harga tanah sudah diserahkan kepada Markus Pelea Lejap ;
- Bahwa Gaspar Hare Roma tinggal dan bangun rumah diatas tanah sengketa sejak tahun 2011 ;
- Bahwa selain Gaspar Hare Roma, tidak ada orang lain lagi yang tinggal diatas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Petrus Ola Roma menyerahkan tanah sengketa ini kepada Gaspar Hare Roma ;
- Bahwa saksi tidak tahu cara penyerahan tanah sengketa dari Petrus Ola Roma kepada Gaspar Hare Roma ;
- Bahwa bidang tanah yang saat ini menjadi sengketa antara Markus Pelea Lejap dan Gaspar Hare Roma sudah mempunyai sertifikat ;
- Bahwa saksi baru tahu kemarin disampaikan oleh Gaspar Hare Roma (tergugat III) bahwa tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat ;
- Bahwa setelah pengukuran tanah sengketa waktu langsung dikelola untuk tanam ubi dan jagung ;
- Bahwa sebelumnya tergugat III tinggal diluar tanah sengketa dan baru tahun 2011 membangun diatas tanah sengketa tersebut ;



- Bahwa sebelum tanah sengketa diserahkan kepada tergugat III Gaspar Hare Roma, tanah sengketa dikelola oleh Donatus Boli Roma ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu atau dengar bahwa tergugat III Gaspar Hare Roma pernah membeli tanah dari Markus Pelea Lejap, setahu saksi, yang membeli tanah dari Markus Pelea Lejap adalah kakak kandung saksi bernama Petrus Ola Roma, kemudian oleh kakak kandung saksi, tanah sengketa saat ini diserahkan kepada Gaspar Hare Roma ;
- Bahwa saksi mengetahui betul waktu pembelian dan pengukuran tanah, karena saat itu saksi sudah di duduk di bangku SMA ;
- Bahwa pada saat tanah sengketa ini dibeli sampai dengan di kelola oleh Donatus Boli Roma, tidak ada masalah, dan sekarang baru dipermasalahkan oleh Markus Pelea Lejap ;
- Bahwa menurut kakak kandung saksi (Petrus Ola Roma) bahwa ada penyerahan uang dari tergugat III Gaspar Hare Roma sebagai ganti rugi kepada Petrus Ola Roma, tetapi berapa besarnya saksi tidak tahu ;

2. Saksi KRISANTUS HARE KOLIN :

- Bahwa setahu saksi, tergugat III Gaspar Hare Roma dan Penggugat Markus Pelea Lejap bersengketa tentang tanah pekarangan ;
- Bahwa Gaspar Hare Roma (tergugat III) yang menceritakan kepada saksi bahwa antara penggugat dan tergugat III bersengketa tentang tanah pekarangan ;
- Bahwa tanah pekarangan yang menjadi sengketa saat ini, terletak di Lingkungan Berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;



- Bahwa tanah sengketa saat ini ditempati oleh Gaspar Hare Roma ;
- Bahwa diatas tanah sengketa saat ini ada bangunan rumah tinggal ;
- Bahwa bangunan rumah tinggal yang ada diatas tanah sengketa saat ini adalah milik Gaspar Hare Roma ;
- Bahwa luasnya saksi tidak tahu, tetapi batas-batasnya saksi tahu sebelah Utara dengan lorong, sebelah Timur dengan jalan raya, sebelah Selatan dengan tanah pekarangan almarhum orang tua saksi, sebelah Barat dengan tanah pekarangan Bapak Daniel yang nama lengkapnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejarah atau riwayat tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Gaspar Hare Roma tinggal diatas tanah sengketa ;
- Bahwa yang saksi terangkan itu yang saksi tahu, selain itu saksi tidak tahu lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga telah terjadi hal-hal lain sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak telah menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan dikemukakan dan disampaikan di persidangan dan selanjutnya telah memohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa eksepsi Kuasa Tergugat I diajukan atas dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan alasan :

1. Eksepsi Error In Persona ;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menguasai tanah miliknya dengan cara melawan hukum, yang kemudian bidang tanah tersebut oleh Penggugat dijadikan objek sengketa dalam perkara ini, dengan rincian sebagaimana yang tertuang di dalam dalil posita gugatan Penggugat pada angka 17, 18 dan 19 ;

Bahwa selanjutnya, terlepas dari benar atau tidaknya uraian gugatan penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini, sebagaimana yang tertuang dalam dalil posita 18 dan 19, dimana terhadap uraian gugatan oleh penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat I melihat bahwa gugatan penggugat tersebut masih belum lengkap, karena di dalam objek sengketa untuk Tergugat I, selain Tergugat I, masih ada oknum atau pihak lain yang menempati lokasi atau bidang tanah tersebut yakni LAMBERTUS KOBUN. Namun dalam perkara ini, oleh Penggugat, yang bersangkutan tidak diakomodir sebagai pihak dalam perkara a quo (jawaban Tergugat I pada bagian eksepsi halaman 1-2) ;

2. Eksepsi Obscuurlibel ;

Bahwa selain, adanya eror in persona dalam gugatan penggugat, juga di dalam gugatan penggugat terdapat adanya ketidakjelasan mengenai batas dan luas objek yang disengketakan, khususnya pada objek yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I ;



Bahwa ketidakjelasan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I mengenai batas dan luas yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, hal ini menyebabkan gugatan Penggugat diklasifikasikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas atau disebut obscuurlibel (jawaban Tergugat I pada bagian eksepsi halaman 2-3) ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II secara tersirat juga telah mengajukan jawaban yang bermakna keberatan yang bukan mengenai pokok perkaranya, yaitu :

1. Bahwa keberadaan Tergugat II dilokasi sengketa tersebut hanyalah menumpang atas izin dari pemilik tanah yaitu BENEDIKTA UKAY ROMA untuk melakukan usaha kecil-kecilan yaitu membuka kios dan tempat jahit karena Tergugat II tidak mempunyai tanah di Lewoleba dan antara Tergugat II dengan pemilik tanah (Benedikta Ukay Roma) masih ada hubungan keluarga, sehingga tidaklah tepat Tergugat dijadikan subyek dari gugatan ;
2. Bahwa dengan demikian maka Penggugat telah keliru atau salah dalam mengemukakan Subyek Gugatannya sehingga Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Subyek Gugatannya keliru ;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan Tergugat III secara tersirat juga telah mengajukan jawaban yang bukan mengenai pokok perkara, yaitu :

1. Bahwa Penggugat telah keliru dalam mengemukakan Obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan penggugat pada point 19 dan penggugat perlu memperjelas dimanakah letak obyek sengketa yang dimaksud oleh penggugat dalam gugatannya



yang sedang dikuasai oleh Tergugat III, apabila Penggugat tidak mampu menjelaskan lokasi dan luas obyek sengketa dengan benar maka tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan NO (Niet Onvanklijke Ver Klaar) terhadap gugatan penggugat karena obyek sengketanya kabur atau tidak jelas ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang telah dikemukakan oleh Para Tergugat yang demikian itu, Kuasa Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa eksepsi dari Para Tergugat haruslah ditolak dengan alasan :

1. Gugatan eror in persona ;

Bahwa gugatan yang kami ajukan sudah jelas yakni kepada para tergugat termasuk tergugat I yang secara melawan hukum menguasai bidang tanah sebagaimana dalam gugatan point 17, 18 dan 19 jadi alasan eror in persona adalah suatu dalil yang mengada-ada dan hendak mengaburkan pokok persoalan yang menjadi dasar gugatan Penggugat ;

2. Gugatan Obscuurlibel ;

Penggugat tegaskan bahwa tanah kapling yang ada dan menjadi obyek gugatan adalah sebagaimana dalam gugatan point 17 dan jika tergugat I menyatakan selain dari itu maka tergugat semakin menunjukkan ketidak tahuan tergugat akan obyek yang menjadi gugatan penggugat. Dengan demikian gugatan penggugat adalah kabur atau tidak jelas adalah alasan yang mengada-ada dan menunjukkan bahwa tergugat memang beritikad buruk ingin menguasai tanah milik penggugat

3. Bahwa terhadap replik tergugat II dan tergugat III ;



Bahwa penggugat menolak dalil-dalil jawaban tergugat II dan tergugat II, karena dalil-dalil jawaban itu adalah upaya tergugat II dan tergugat III mengaburkan substansi permasalahan yang sedang dihadapi saat ini dan dengan jelas menunjukkan itikad tidak baik dari para tergugat untuk menguasai bidang-bidang tanah milik penggugat. Oleh karena itu Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan dan memohon Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil-dalil yang diajukan para tergugat tersebut dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi dari Para Tergugat dan bantahan dari Kuasa Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Tentang eksepsi bahwa gugatan penggugat Obscuurlibel terdapat adanya ketidakjelasan mengenai batas-batas dan luas objek yang disengketakan ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat telah mendalilkan pada point 17 pada bagian fundamentum petendinya bahwa batas-batas tanah sengketa I adalah : Utara : dengan jalan lorong, Selatan : dengan tanah milik Yohanes Riberu, Timur : dengan tanah milik Sisko Bataona, **Barat : dengan tanah milik Yohanes Mado Lejap**, SEDANGKAN dalam jawabanya Tergugat I telah mendalilkan bahwa batas-batas tanah sengketa I adalah : Utara : dengan jalan lorong, Selatan : dengan tanah milik Yohanes Riberu, Timur : dengan tanah milik Sisko Bataona, **Barat : dengan jalan raya;**

Menimbang, selanjutnya Penggugat juga telah mendalilkan dalam point 19 pada bagian fundamentum petendinya bahwa batas-batas tanah sengketa III adalah : Utara : dengan jalan raya, Selatan : dengan Guru Pelea Kolin, **Timur : dengan Mama Antonia**, dan Barat : dengan Daniel Uak. Sedangkan dalam jawabanya,



Tergugat III telah mendalilkan bahwa batas-batas tanah sengketa III adalah : Utara : dengan jalan raya, Selatan : dengan Petrus Plea Kolin, **Timur : dengan jalan lorong**, dan Barat : dengan Daniel Uak;

Menimbang, bahwa oleh karena dianggap berguna supaya dapat dijadikan keterangan bagi hakim, apalagi sejak semula memang telah ada perbedaan mengenai batas-batas tanah yang disengketakan, maka pada hari : Rabu, tanggal 24 Oktober 2012 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat adalah dapat dijadikan keterangan bagi hakim (Pasal 180 ayat 1 Rbg), maka adalah tidak berlebihan jika apa yang didapat Majelis Hakim dari hasil pemeriksaan setempat itu juga dijadikan sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan eksepsi yang telah dikemukakan Para Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa namun demikian ketika dilakukan pemeriksaan setempat itu, Penggugat materiil dengan jelas telah “menunjuk” titik dan batas-batas dari tanah yang disengketakannya, yaitu sebelah utara : dengan Jalan/Lorong dengan panjang 19,90 meter, sebelah Timur : dengan Bataona Daton Fransiskus (Sisko Bataona) dengan panjang 18,19 meter, sebelah Selatan : dengan Yohanes Riberu dengan panjang 17 meter dan sebelah Barat : **dengan tanah yang dikuasai/ditempati oleh Lambertus Koban** dengan panjang 17,30 meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk tanah sengketa III, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat materiil juga telah “menunjuk” titik dan batas-batas tanah yang disengketakannya, yaitu : sebelah Utara : Jalan Raya dengan panjang 20,30 meter, **sebelah Timur : Jalan/Lorong** dengan panjang 20,30 meter, sebelah Selatan : dengan Petrus Pea Kolin dengan panjang 20,70 meter, sebelah Barat : dengan Daniel



Uak dengan panjang 20,60 meter. **Tanah Antonia Bauteren sebagaimana yang didalilkan Penggugat ternyata berada disebelah Timur Jalan/Lorong;**

Menimbang, bahwa ketika ditanya pertama kali oleh Majelis Hakim, Penggugat materiil dengan jelas telah menunjuk titik batas tanah sengketa I pada bagian sebelah Utara dan setelah diukur panjangnya adalah 15 meter, namun setelah mengetahui panjangnya hanya 15 meter, atas pengaruh Penggugat formil panjang tanah sengketa I pada sisi sebelah Utara menjadi 19,90 meter. Selanjutnya, setiap kali Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada Penggugat materiil khususnya mengenai titik titik batas tanah yang disengketakan selalu dijawab lain oleh Penggugat formil (jawaban Penggugat materiil dengan Penggugat formil selalu berbeda). Atas dasar inilah kemudian Majelis Hakim “membatasi” Penggugat formil untuk tidak memberikan jawaban terhadap pertanyaan Majelis Hakim yang ditujukan kepada Penggugat materiil, karena sekalipun Penggugat formil adalah seorang kuasa, tidak ada larangan bagi Majelis Hakim untuk bertanya langsung kepada Penggugat materiil;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas nampak ada perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa yang tercantum dalam gugatan Penggugat dengan batas-batas tanah sengketa yang merupakan hasil pemeriksaan setempat, khususnya untuk tanah sengketa I dan III, dan gugatan yang demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga telah mendapatkan fakta bahwa keberadaan Tergugat II di atas tanah sengketa II adalah bukan sebagai pemilik tapi hanya menumpang di atas tanah sengketa itu, sedangkan berdasarkan bukti TII-1 (Sertipikat Hak Milik Nomor 240 Tahun 2007), tanah sengketa II itu tercatat atas nama Benedikta Ukay Roma. Namun oleh Penggugat Benedikta Ukay



Roma tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini. Tidak disertakannya Benedikta Ukay Roma sebagai pihak dalam perkara ini jelas akan merugikan hak-hak dan kepentingan-kepentingannya, dan hal yang demikian jelas bertentangan dengan tertib beracara;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang cacat plurium litis consortium;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil-dalil eksepsi dari Para Tergugat tersebut di atas beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain itu, agar penyelesaian sengketa ini dapat berjalan secara komprehensif, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya telah mendalilkan bahwa ia adalah pemilik atas tanah sengketa I, II dan III, dan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti P-1 (Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 124/1/FT/HMP/KADIT/80 tertanggal 23 Maret 1980 yang oleh Penggugat di klaim sebagai Sertipikat), sedang Tergugat II mendalilkan bahwa tanah sengketa II adalah milik dari seorang bernama Benedikta Ukay Roma (Tergugat II hanya menumpang), dan untuk meneguhkan dalil jawabannya ini Tergugat telah mengajukan bukti TII-1 (Sertipikat Hak Milik No. 240 tertanggal 19 Desember 2007 atas nama Benedikta Ukay Roma yang dikeluarkan oleh BPN Lewoleba), dan Tergugat III juga telah mendalilkan bahwa tanah sengketa III adalah miliknya dan untuk meneguhkan dalilnya itu Tergugat III telah mengajukan bukti TIII-1 (Sertipikat Hak Milik No.



293 tertanggal 21 April 2010 atas nama Gaspar Hare Roma yang dikeluarkan oleh BPN Lewoleba);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, tidak diikutsertakannya BPN sebagai “pihak” dalam perkara ini akan sangat merugikan dalam upayanya untuk membela hak-hak dan kepentingan-kepentingannya dan penyelesaian perkara ini menjadi tidak komprehensif;

Menimbang, bahwa selanjutnya, tentang Surat Kuasa Khusus dari Markus Pelea Lejab sebagai Pemberi Kuasa dengan Yohanes Mado Lejab sebagai Penerima Kuasa tertanggal 20 April 2012 sebagaimana yang telah di Waarmerking dengan Register Nomor : 40/W/IV/2012 oleh Herryanto Wijaya, SH.Mkn., Notaris di Lembata, ternyata isinya adalah Surat Kuasa Umum tetapi diberi titel Surat Kuasa Khusus (tidak menyebut dengan jelas dan tegas secara spesifik untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relative, tidak menyebut identitas para pihak yang berperkara, tidak menyebut secara ringkas dan kongkrit pokok perkara dan obyek yang diperkarakan). Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1712 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 surat kuasa yang demikian adalah tidak memenuhi syarat yang digariskan.

Menimbang, bahwa atas dasar Surat Kuasa yang demikian, Penerima Kuasa (Yohanes Mado Lejab) kemudian memberikan Kuasa Substitusi kepada Yohanes Viany K. Burin, SH., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 18 Juli 2012 sebagaimana yang telah didaftarkannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan Register Nomor : 17/SK/Pdt.G/2012/PN.Lbt., tanggal 20 Juli 2012. Dengan demikian nyata pula bahwa Surat Kuasa Substitusi yang didasarkan pada surat kuasa yang tidak memenuhi syarat adalah tidak sah pula;



Menimbang, bahwa berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil-dalil eksepsi dari Para Tergugat tersebut di atas beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas itu pula maka adalah beralasan pula jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan pokok perkara ini belum dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka adalah beralasan pula jika Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam UU. No. 48/2009, RBg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan :

M e n g a d i l i :

1. Menerima eksepsi dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp. 1.441.000,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari : KAMIS, tanggal 01 Nopember 2012, oleh kami : SUTAJI, SH.MH, Ketua Pengadilan Negeri Lembata sebagai Hakim Ketua Majelis, SRI HARYANTO, SH dan MARCELINO G. S. PUTRO, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini : SENIN, tanggal 5 Nopember 2012 telah diucapkan dalam persidangan yang telah dinyatakan terbuka untuk umum oleh : SUTAJI, SH.MH, Ketua Pengadilan Negeri Lembata sebagai Hakim Ketua Sidang, SRI HARYANTO, SH, dan MARCELINO G. S. PUTRO, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh : KIA VIKTORIANUS, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, ahli waris Tergugat II dan Tergugat III ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

SRI HARYANTO, SH

S U T A J I, SH. MH

MARCELINO G. S. PUTRO, SH.M.Hum.

Panitera :



KIA VIKTORIANUS

Perincian Biaya-biaya :

1. Materai	:	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Panggilan	:	Rp.1.400.000,-
4. Pendaftaran	:	<u>Rp. 30.000,-</u>
Jumlah		Rp.1.441.000 ,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)